



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA NADIA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/18 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedengan, Rt/Rw 02/04, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA NADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRA NADIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN.
 - 1 (satu) lembar BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN.
- Dikembalikan kepada Saksi M.ROHMAN**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 125, tahun 1991, warna hitam (sudah dirubah warna biru), Nopol : W-6449-DM, Noka : EC02120735, Nosin : ECE1020872, STNKB atas nama KASAN.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah jaket "hoodie", warna hitam polos

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-269/JEMBER/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA NADIA**, Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah) dan DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) Pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekira jam 03.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kios Bensin yang terletak dipinggir jalan Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa, Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah) dan DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dalam perjalanan pulang dari Alon-alon Kota Jember dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun, berhenti di Kios Bensin milik Saksi korban M. ROHMAN untuk mengisi bensin.
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi M. ROHMAN sedang tidur terlelap didalam Kios Bensin, lalu Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AINUL YAKIN yang pada waktu itu diparkir disamping Kios Bensin dan tidak terkunci setir, kemudian Saksi HENDRA NADIA (berkas perkara terpisah) langsung mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang kemudian dinaiki sambil didorong dari belakang oleh DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah) dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR

- Bahwa setelah tiba di tempat kos Terdakwa di Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Terdakwa, Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah), dan DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya dan memutus kabel sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor bisa dihidupkan mesinnya. Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saksi MOH. RONI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib, di rumah Saksi MOH. RONI (berkas perkara terpisah) di Dsn Krajan Wetan RT 010 RW 002, Ds. Tanjung rejo, Kec. Wuluhan, Kab Jember dengan harga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi korban M. ROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban M. ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban telah kehilangan sepeda motor milik Saksi korban, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib. Di samping kios bensin eceran milik Saksi korban yang berada di Dusun Krajan RT 002 RW 002, Desa Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban yang telah dicuri tersebut yaitu satu unit sepeda motor Merk Honda Gl Max tahun 2005, warna yang sudah diganti dari warna hitam menjadi warna biru, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UABE185K111977, Nosin : UABEE1111779 atas nama pemilik AINUL YAKIN alamat dsn lengkong toko RT 2 RW 9, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi korban mengetahui sepeda motor milik Saksi korban tersebut telah dicuri, pada saat sedang tidur dimalam hari di kios bensin eceran yang berada di Dsn.Krajan Ds Klompangan, Kec Ajung Kab Jember;
- Bahwa Saksi korban telah didatangi dan dibangunkan oleh sdr DIMAS PRATAMA dengan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi korban karena sdr DIMAS PRATAMA pada saat berbelanja di Pasar di Kecamatan Jenggawah, Kab Jember, sempat melihat dan mengetahui sepeda motor milik Saksi korban dengan ciri-ciri yang sama telah dikendarai dan dibawa oleh tiga orang yang tidak dikenal dengan cara di dorong dengan bantuan sepeda motor milik salah satu pelaku, sehingga dengan informasi tersebut Saksi korban langsung terbangun dan melihat sepeda motor milik Saksi korban dan setelah dicek sepeda motor milik Saksi korban ternyata benar telah hilang karena dicuri;
- Bahwa Saksi korban menaruh dan memarkir sepeda motor tersebut, sejak Saksi korban datang ke kios bensin untuk berjualan bensin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib hingga sampai pagi hari yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya Saksi korban ketahu sekira jam 04.00 wib sepeda motor Saksi korban telah hilang karena dicuri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak terpasang kunci setir karena rumah kontak kunci setir sudah Saksi korban modifikasi terpasang di bawah tangki bensin dan sepeda motor tersebut Saksi korban tidak memasang kunci pengaman tambahan yang dipasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi korban berjualan dan menjaga kios bensin eceran di kios bensin milik Saksi korban sedang seorang diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi korban M. ROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIMAS PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib, di samping kios bensin eceran milik sdr M. ROHMAN yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban M. ROHMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN tersebut telah dicuri, pada hari Jumat tanggal 18 agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib ketika Saksi sedang berada di depan pasar Kecamatan Jenggawah, Kab Jember sedang membantu ibu berjualan sayur, mengetahui dan mendapati ada dua sepeda motor yaitu satu pengendara sepeda motor Honda GL Max warna biru Nopol tidak memperhatikan nopolnya, warna biru telah di dorong dari belakang oleh satu sepeda motor jenis bebek warna hitam dengan berboncengan, yang mana sepeda motor Honda GL MAX warna biru tersebut ciri-cirinya identik/sama dengan sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN tiap malamnya biasa dibawa oleh Saksi korban M. ROHMAN untuk berjualan dan menjaga Kios bensin eceran miliknya yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Klompangan Kec Ajung, Kab Jember, karena Saksi curiga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh ketiga orang yang tidak Saksi kenal ke arah kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Saksi menduga sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN, sehingga mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang dan mendatangi Saksi korban M. ROHMAN yang saat itu sedang tidur di kios bensin eceran miliknya yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab, Jember;
- Bahwa sesampai di kios bensin eceran milik Saksi korban M. ROHMAN Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN yang biasa di parkir di pinggir samping kios bensinnya dan Saksi melihat Saksi korban M. ROHMAN sedang tertidur sehingga Saksi membangunkannya dan menanyakan sepeda motor miliknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi korban M. ROHMAN terbangun dan kaget mendapat informasi dari Saksi ia langsung bangun dan melihat sepeda motor miliknya yang di parkir tempat semula memarkirnya di samping kios bensin eceran miliknya tidak ada sehingga ia baru sadar kalau sepeda motor miliknya telah hilang karena dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. YUDI HERDYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap telah menangkap 3 (tiga) orang yang diduga merupakan pelaku terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/18/VIII/2023/SPKT POLSEK AJUNG/POLRES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 18 Agustus 2023, atas nama pelapor M. ROHMAN;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang ditangkap adalah:
 - MUHAMMAD ADITYA MAULANA, berperan sebagai orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, milik korban;
 - Terdakwa, berperan sebagai orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, milik korban;
 - MOH. RONI, berperan sebagai orang yang melakukan pembelian atau penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. RONI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor Merk Honda GL Max tahun 2005, tanpa dipasang plat nomor, cat warna hitam Noka : MH1UABE185K111977, Nosin UABEE1111779 tersebut dari Terdakwa, pada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib, di rumah Saksi di Dsn Krajan Wetan RT 010 RW 002, Ds. Tanjung rejo, Kec. Wuluhan, Kab Jember;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut yang selanjutnya Saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr MUHAMMAD ADITYA MAULANA datang ke rumah Saksi, dan menjual sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu : tanpa STNKB dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi sepeda motor yang dijual tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik M. Rohman, dengan cara awalnya Saksi mengajak (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dan Terdakwa DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) untuk nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -;
- Bahwa sepulang dari nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember tersebut, sekira jam 03.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA berhenti di Kios Bensin yang terletak dipinggir jalan Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, untuk mengisi bensin, dan pada waktu itu pemilik Kios Bensin terlihat sedang tidur terlelap didalam Kios Bensin;
- Bahwa pada saat melihat kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, maka Terdakwa langsung mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang kemudian dinaiki sambil didorong dari belakang oleh Terdakwa, DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR;
- Bahwa sekira jam 04.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA telah sampai di rumah kost Terdakwa yang terletak di Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, pada saat di rumah kost tersebut, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya dan memutus kabel sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor bisa dihidupkan mesinnya;

- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada pembeli yang bernama Terdakwa MOH. RONI dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;
2. 1 (satu) lembar BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 125, tahun 1991, warna hitam (sudah dirubah warna biru), Nopol : W-6449-DM, Noka : EC02120735, Nosin : ECE1020872, STNKB atas nama KASAN;
5. 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -;
6. 1 (satu) buah jaket "hoodie", warna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik M. Rohman, dengan cara awalnya Saksi mengajak (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dan Terdakwa DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) untuk nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -;
- Bahwa sepulang dari nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember tersebut, sekira jam 03.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA berhenti di Kios Bensin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dipinggir jalan Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, untuk mengisi bensin, dan pada waktu itu pemilik Kios Bensin terlihat sedang tidur terlelap didalam Kios Bensin;

- Bahwa pada saat melihat kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, maka Terdakwa langsung mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang kemudian dinaiki sambil didorong dari belakang oleh Terdakwa, DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR;
- Bahwa sekira jam 04.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA telah sampai di rumah kost Terdakwa yang terletak di Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, pada saat di rumah kost tersebut, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya dan memutus kabel sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada pembeli yang bernama Terdakwa MOH. RONI dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi korban M. ROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDRA NADIA** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik M. Rohman, dengan cara awalnya Saksi mengajak (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dan Terdakwa DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) untuk nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -;

Bahwa sepulang dari nongkrong ngopi di Alun-alun Kota Jember tersebut, sekira jam 03.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA berhenti di Kios Bensin yang terletak dipinggir jalan Dsn. Krajan, Ds. Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember, untuk mengisi bensin, dan pada waktu itu pemilik Kios Bensin terlihat sedang tidur terlelap didalam Kios Bensin;

Bahwa pada saat melihat kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, maka Terdakwa langsung mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang kemudian dinaiki sambil didorong dari belakang oleh Terdakwa, DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR;

Bahwa sekira jam 04.30 wib, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA telah sampai di rumah kost Terdakwa yang terletak di Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, pada saat di rumah kost tersebut, Terdakwa bersama DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) dan (ABH) MUHAMMAD ADITYA MAULANA melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya dan memutus kabel sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor bisa dihidupkan mesinnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada pembeli yang bernama Terdakwa MOH. RONI dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi korban M. ROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah), dan DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, tanpa ijin milik Saksi korban M. ROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD ADITYA MAULANA (berkas perkara terpisah), dan DEREN EFRAIM NIFANO (DPO) telah bekerjasama untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban M. ROHMAN, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket "hoodie", warna hitam polos, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 125, tahun 1991, warna hitam (sudah dirubah warna biru), Nopol : W-6449-DM, Noka : EC02120735, Nosin : ECE1020872, STNKB atas nama KASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -, dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, 1 (satu) lembar BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban M.ROHMAN;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 125, tahun 1991, warna hitam (sudah dirubah warna biru), Nopol : W-6449-DM, Noka : EC02120735, Nosin : ECE1020872, STNKB atas nama KASAN, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Nadia** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;
 - 1 (satu) lembar BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam, Nopol : P-2820-HR, Noka :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1UAE185K111977, Nosin : UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max, tahun 2005, warna hitam,
Nopol : P-2820-HR, Noka : MH1UAE185K111977, Nosin :
UABEE111179, STNKB atas nama AINUL YAKIN;

Dikembalikan kepada Saksi korban M. ROHMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 125, tahun 1991, warna hitam (sudah dirubah warna biru), Nopol : W-6449-DM, Noka : EC02120735, Nosin : ECE1020872, STNKB atas nama KASAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor TVS Neo XR, warna hitam, Nopol : P-3346-NJ, tahun : -, Noka : -, Nosin : -;
- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket "hoodie", warna hitam polos;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Jmr



Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)